

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu media penggerak program pemerintah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.¹

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan

¹ Bohari H. 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 46.

dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan yang baik maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, selain itu juga menjadi ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom. Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah.

Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Bantul adalah pajak daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan yang lainnya adalah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Pajak merupakan pungutan dari

masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.² Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak-pajak air bawah tanah. Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut adalah pajak reklame.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.³ Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.

Pajak reklame di Kabupaten Bantul di atur dalam Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame,

² Darwin, Drs. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 16.

³ Bambang Prakosa Kesit. 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, hlm 34.

lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame.⁴ Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, mempunyai maksud untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan Kabupaten Bantul yang sedemikian cepat serta berfungsi untuk melakukan kebijakan teknis di bidang pemasangan reklame guna mewujudkan pemanfaatan ruang efektif serta pengendalian proses perizinan pemasangan reklame dengan mengoptimalkan posisi geografis strategis. Suatu peraturan mempunyai peranan penting sebelum proses perizinan dilakukan, yakni dengan prosedur pemasangan reklame yang merupakan syarat untuk dapat memohonkan izin pemasangan reklame. Sebagaimana diketahui perkembangan dalam dunia usaha dan perdagangan dewasa ini mengakibatkan pula perkembangan yang sangat pesat dalam usaha penyelenggaraan reklame, sebagai alat promosi di bidang perdagangan. Terbatasnya lokasi yang sangat strategis untuk penyelenggaraan reklame mengakibatkan penyelenggaraan reklame harus dilakukan secara tertib sehingga dapat menunjang lingkungan yang teratur dan serasi.

Selain itu reklame yang tertata dengan baik di suatu wilayah dapat berfungsi edukatif dengan mensosialisasikan pesan-pesan yang mendidik kepada masyarakat, serta ikut serta mempercantik wilayah tersebut.⁵ Namun di beberapa daerah di Kabupaten Bantul, pemasangan reklame dilakukan dengan tidak memperhatikan tata letak dan situasi jalan. Ini merupakan suatu fenomena yang memprihatinkan. Kota justru terkesan kumuh oleh pemasangan reklame yang tidak teratur tersebut. Bahkan pernah juga terjadi kasus di mana sebuah mobil tertimpa reklame di daerah Kota Bantul. Hal tersebut

⁴*Ibid*, hlm 36.

⁵ Darise, Nurlan. 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, PT INDEKS kelompok GRAMEDIA, hlm 56.

dikarenakan pemasangan reklame yang tidak mengindahkan aturan yang ada. Penanganan reklame tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yang mana untuk penertibannya diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan yang melaksanakan pengamanan dalam lingkup masyarakat sipil. Seperti halnya yang terjadi pada Kabupaten Bantul, dimana pemasangan reklame dilakukan dengan tidak memperhatikan keteraturan estetika serta juga izin pemasangan. Karena itulah dalam upaya penertiban pemasangan reklame, dibutuhkan suatu rangkaian upaya yang nantinya bertujuan untuk membenahi ketertiban pemasangan reklame dalam lingkup wilayah Kabupaten Bantul. Menarik untuk diulas bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan upaya penertiban pemasangan reklame yang bertujuan untuk menciptakan nuansa yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bantul, sekaligus mengatasi permasalahan bertumpuknya iklan yang dipasang secara tidak beraturan di keseluruhan wilayah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bantul.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Bantul?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Bantul

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan membantu penyelenggaraan dalam membuat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Bantul dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Bantul.
 - b. Memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pajak reklame.
2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini sebagai bahan berupa data yang dapat digunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan semoga dapat berguna dimassa yang akan datang.

